

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PESONA RENT CAR DI SEMARANG

THE IMPLEMENTATION OF CAR LEASE AGREEMENT IN PESONA RENT CAR SEMARANG

Helmi Afif Nindito¹ dan Kami Hartono²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: helmi.98.96@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: kamihartono1960@gmail.com

ABSTRAK

Dalam keseharian manusia semakin banyak mengikatkan diri dengan lainnya sehingga melahirkan adanya perjanjian. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penyewa mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang disewakan, sedang yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pesona *Rent Car* di Semarang, dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil Pesona *Rent Car* di Semarang, yang kedua apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil Pesona *Rent Car* di Semarang dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil Pesona *Rent Car* Di Semarang, serta mengetahui bagaimana cara mengatasi suatu permasalahan dalam sewa menyewa mobil apabila terjadi suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum akan tetapi juga usaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa : *Pertama*, Perjanjian sewa menyewa mobil Pesona *Rent Car* Semarang dilakukan secara structural dan selalu dibuatkan perjanjian untuk memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan; *Kedua*, Permasalahan yang ada, melihat kepada perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya, apabila sudah diperjanjikan maka harus tunduk kepada perjanjian tersebut dan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa menyewa mobil, Pesona *Rent Car*

ABSTRACT

*In daily life, people are connecting each other which results in agreement. The agreement can be created both written and orally. One of the agreements is the lease agreement. The lease agreement can help the lessee, both the lessor and lessee. Lessee will gain the benefit of renting the goods or service; meanwhile, the lessor will get the profit based on the rent charge given by the lessee. According to the background, the researcher does the research entitled *The Implementation of Car Lease in Pesona Rent Car in Semarang* which includes two research questions, they are: 1) How does the implementation of car lease in Pesona Rent Car in Semarang? 2) How does the strategy to solve the problems in car lease if there is any problem? Next, this research is conducted to know about the implementation of car lease in Pesona Rent Car in Semarang and the problem-solving strategy if there is any problem occurred during the lease process. The method used in this study is sociology jurisprudence which refers to the study that is not only focused on jurisprudence but also the application of the sociological rule. The data was the primary and secondary data. The primary data was gained by doing the interview and the secondary data was collected by doing the literature review. All of the data was analyzed using the descriptive analysis. The result of this study shows that: First, the car lease agreement in Pesona Rent Car Semarang was structurally done and always be accompanied by an agreement to assure both of the lessee and lessor's safety; 2) Any problems occurred during the car lease process, should look at the previously made agreement. If it is already guaranteed, both of the lessee and lessor should obey the agreement and solve it through deliberation.*

Keywords: *Agreement, Lease, Pesona Rent Car*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama dibidang barang dan jasa berkembang sangat pesat. Dalam keseharian masyarakat semakin banyak untuk mengikatkan dirinya dengan masyarakat lain sehingga menghadirkan adanya perjanjian. Manusia mengadakan perjanjian disamping untuk memenuhi kebutuhannya juga untuk menjalankan roda kehidupan manusia dengan menjalankan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban dalam menjalankan serta menanggung kenikmatan atas perjanjian merupakan konsekuensi dari perjanjian.

Suatu perjanjian akan memiliki akibat hukum yang jelas apabila tidak terpenuhi. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis oleh manusia, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penyewa mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang disewakan, sedang

yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Usaha sewa menyewa mobil dipercaya memiliki keuntungan yang baik, sehingga jenis usaha ini diminati oleh para pengusaha untuk menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta perusahaan dalam sarana transportasi. Dengan adanya sewa menyewa mobil kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktivitas dapat terselesaikan dengan cepat dan mempermudah usaha bagi perusahaan yang menginginkan kemudahan dalam usahanya.

Perjanjian sewa menyewa mobil diawali dengan terikatnya suatu perjanjian antara perusahaan penyedia sewa mobil dengan masyarakat atau perusahaan. Dalam perjanjian terdapat syarat mengenai jangka waktu serta jaminan yang dibuat untuk menyewa mobil. Perjanjian yang dibuat dalam sewa menyewa mobil dapat dinikmati oleh berbagai macam kalangan.

Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat perjanjian sewa menyewa yang tidak sama seperti yang diperjanjikan. Terkadang pihak yang menyewa tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban disebabkan karena adanya kelalaian, kesengajaan, atau karena suatu peristiwa yang terjadi dalam perjanjian tersebut yang biasanya dikenal dengan kata wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi sendiri memiliki artian:

- Tidak memenuhi perjanjian;
- Memenuhi perjanjian namun pelaksanaannya terlambat;
- Memenuhi perjanjian namun tidak sebagaimana mestinya;

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan menjadi kesepakatan yang dibuat secara sadar tanpa adanya intervensi (paksaan) antar pihak. Dari penyewaan tersebut, terdapat hambatan semisal pihak penyewa tidak ingin memberikan jaminan karena merasa sudah kenal dengan pihak yang menyewakan, juga mobil yang disewakan terkadang mengalami kerusakan. Tanggungjawab pihak yang menyewakan jika terjadi faktor kerusakan, keausan mobil, dan faktor alamiah lain ketika digunakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan pelanggaran dari pihak penyewa juga harus diatur. Perbaikan yang dilakukan harus jelas diatur oleh siapa pihak yang memperbaiki.

Dengan prosedur dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan menjadi dasar sepakatnya perjanjian.

Hal inilah yang mendorong Penulis untuk membuat skripsi ini dengan judul
“Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pesona *Rent Car* Di Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil Pesona *Rent Car* Di Semarang?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil Pesona *Rent Car* Di Semarang dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan Pendekatan Penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Penulisan hukum ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e-book, dan jurnal hukum online.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Pemilik Pesona Rent Car Semarang

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

E. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pesona *Rent Car* Di Semarang

Pesona *Rent Car* berdiri pada tahun 2008 yang didirikan oleh Bapak Djoko Sundoro. Beralamat di Jalan Ngesrep Timur 1 No. 14 Semarang. Pesona *Rent Car*, bergerak di bidang usaha transportasi persewaan rental mobil yang terletak di Kota Semarang. Awal mulanya didirikan hanya mempunyai 1 unit mobil yaitu Toyota Avanza tahun 2008 dan secara perlahan dengan usaha dapat bertambah.

Pelayanan Pesona *Rent Car* melayani berbagai macam sewa mobil untuk acara seperti dinas, wedding, bisnis, wisata, event dan lain-lain. Melayani sewa mobil harian, mingguan dan bulanan. Antar jemput dalam maupun luar kota (dropping) Semarang dengan sopir / driver yang ramah dan berpengalaman. Layanan 24 Jam.

Mempunyai berbagai macam unit mobil dari seperti Toyota Avanza, Nissan Grand Livina, Honda Freed, Honda All New Jazz, Toyota New Yaris, Toyota Innova, Honda New City, Toyota All New Camry, Toyota Fortuner.

Perawatan mobil sewa Pesona *Rent Car* dilakukan secara rutin dan berkala supaya menjaga kualitasnya. Selalu menggunakan tempat service terpercaya untuk mendapatkan hasil perawatan mobil maksimal. Sehingga mobil sewa selalu dalam keadaan siap jalan.

Meminimalisir kerusakan pada mobil sewa adalah suatu kebutuhan bagi Pesona *Rent Car* karena menjaga kualitas mobil sewa menjadi salah satu factor pendukung tetap terjaminnya kepercayaan para penyewa.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pesona *Rent Car* tidak sembarangan menerima driver. Driver yang dipilih harus mempunyai keterampilan mengendarai mobil yang terampil dalam berbagai situasi dan medan jalan, seperti jalanan yang berlubang, jalan menurun maupun saat berada ditanjakan. Begitu pula ketika melewati keramaian, kemacetan, dapat mengatur kecepatan dan menyesuaikan keadaan lalu lintas. Para driver pun harus mahir mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak bertindak secara sembarangan yang nantinya akan mengakibatkan penyewa mobil merasa tidak nyaman dan keselamatannya terancam.

Keramahan driver juga menjadi salah satu faktor untuk menunjang kenyamanan penyewa, dengan komunikasi yang menarik dan santundapat memberikan kesan nyaman dan menyenangkan. Kerapihan dan kebersihan mobil juga perlu diperhatikan oleh driver, serta pengetahuan driver mengenai mobil yang dikendarai juga diutamakan. Driver pun

juga harus mengerti tempat mana saja yang akan dituju, kemungkinan para penyewa akan bertanya mengenai tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Oleh sebab itu wawasan kedaerahan mengenai tempat wisata, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan juga patut untuk dipahami para driver saat membawa rombongan.

Dari wawancara dengan Bapak Djoko Sundoro, Pesona Rent car mempunyai berbagai macam pilihan sewa menyewa, yaitu mulai dari sewa harian, mingguan dan bulanan.

Hal sewa menyewa suatu mobil terdapat perjanjian yang dilakukan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, kedua pihak saling mengikatkan diri untuk mencapai prestasi seperti yang tercantum dalam pasal 1548 KUHPdata. Suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak penyewa dengan yang menyewakan (Pesona Rent Car) harus mempunyai kesesuaian dengan ketentuan prosedur, supaya perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan lancar dan dilakukan sesuai ketentuan yang diterapkan oleh peraturan dari Pesona Rent Car agar dalam peristiwa sewa menyewa sah sesuai hukum dalam pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kedua pihak dikemudian hari.

Sewa menyewa mobil Pesona *Rent Car* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- Sewa mobil dengan driver
Bahwa jenis ini para pihak penyewa menyewa mobil dengan menggunakan driver, dalam hal ini akomodasi driver menjadi tanggungan pihak penyewa, serta biaya bahan bakar dan juga e-money apabila menggunakan jalan tol.
- Sewa *All in*
Maksud dari sewa *All in* adalah sewa menyewa mobil dengan pihak penyewa tidak lagi memikirkan kebutuhan apapun. Semua akomodasi driver, bahan bakar dan juga e-money sudah disiapkan oleh pihak yang menyewakan kecuali makan untuk penyewa. Untuk sewa *all in* atau juga disebut sewa borongan diminati para pihak penyewa sebagai pilihan untuk berwisata.
- Sewa mobil lepas kunci
Sewa lepas kunci adalah sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh pihak penyewa untuk menyewa mobil tanpa memakai driver, dengan kata lain pihak penyewa hanya menyewa unitnya saja.

Adapun beberapa proses dan ketentuan perjanjian sewa menyewa di Pesona *Rent Car* yang dijelaskan Pak Djoko Sundoro, sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Suatu proses dimana pihak yang ingin mengikatkan diri dengan pemilik jasa sewa menyewa harus mendaftarkan diri sebagai pihak penyewa guna melanjutkan ke proses berikutnya.

Proses pendaftaran ini dapat dilakukan secara langsung datang ke kantor Pesona *Rent Car* yang perjanjian ini tidak memerlukan syarat yang rumit sehingga dapat memudahkan bagi pihak penyewa untuk melakukan proses perjanjian.

Pada saat pendaftaran pihak penyewa diminta memberikan barang milik penyewa sebagai jaminan seperti tanda pengenal maupun kendaraan bermotor setelah proses pendaftaran.

2. Pemesanan

Tahapan kedua setelah pendaftaran, maka pihak penyewa memesan apa yang diinginkan dengan kebutuhan dari pihak penyewa, dalam hal ini berkewajiban memberikan suatu keterangan yang jelas kepada pihak penyedia jasa sewa menyewa, keterangan sebagai berikut:

- a. waktu pemakaian;
- b. hari dan tanggal pemakaian;
- c. tujuan pemakaian;
- d. harga sewa;
- e. uang muka;
- f. identitas penyewa;
- g. hari dan tanggal selesai pemakaian

Apabila dalam sewa menyewa nantinya terjadi *over time* atau melampaui batas pengembalian waktu maka akan juga diperjanjikan bahwa *over time* akan dihitung 10% per jam dari harga sewa unit mobil tersebut.

3. Pemberangkatan

Apabila sudah membuat perjanjian dengan pihak yang menyewakan maka secara otomatis akan memenuhi permintaan pihak penyewa sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Sebelum unit mobil di bawa oleh pihak penyewa, Pesona *Rent Car* akan mengecek ulang unit mobil yang akan digunakan oleh pihak penyewa sebagai kesiapan bahwa unit mobil tersebut layak untuk digunakan sebagai antisipasi adanya kerusakan pada saat digunakan.

Unit mobil akan melalui standart operasional pengecekan mulai dari tekanan angin ban, pengecekan mesin, kebersihan sampai perlengkapan bawaan mobil seperti ban cadangan juga termasuk peralatan keamanannya. Tidak lupa juga mengecek body mobil sebagai tanda bahwa ada atau tidaknya goresan pada cat mobil sebagai antisipasi penipuan yang nantinya bisa dilakukan oleh pihak penyewa.

Setelah berbagai proses perjanjian sewa menyewa telah disepakati maka timbul beberapa peraturan yang biasanya muncul dalam sewa menyewa antara lain:

1. Unit mobil yang disewakan harus mempunyai fasilitas memadai atau sempurna sesuai keinginan pihak penyewa yang sudah disepakati;
2. Pembatalan sewa oleh pihak penyewa dikenai denda;
3. Apabila menggunakan driver maka akomodasi pihak penyewa menanggung driver mulai dari makan sampai tidur atau bisa juga memberikan uang tambahan kepada driver;
4. Bahan bakar minyak menjadi tanggungan pihak penyewa;
5. Pihak yang menyewakan tidak dapat diklaim apabila:

- a. Kondisi jalan tidak terduga seperti macet;
 - b. Keadaan darurat tak terduga;
 - c. Penumpang meninggal di perjalanan karena penyakit tertentu;
6. Waktu sewa harian pada Pesona *Rent Car* Semarang terhitung mulai pukul 00.00 WIB sampai 24.00 WIB.
 7. Menyerahkan data diri KTP atau yang lain atau juga sepeda motor untuk barang jaminan.

Dengan adanya penyewaan yang dilakukan secara benar maka dari hasil penelitian yang ada, pilihan sewa dalam jangka waktu harian mendominasi persewaan karena penyewa menyesuaikan dengan kebutuhannya.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, hal yang paling utama adalah adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa adanya tekanan darimanapun. Menurut perjanjian tersebut kedua belah pihak harus tunduk dan patuh atas isi perjanjian. Apabila salah satu dari kedua pihak tersebut ada yang tidak memenuhi suatu perjanjian atau melanggar perjanjian atau melakukan perjanjian namun tidak sempurna maka pihak yang melanggar dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian. Menurut isi perjanjian tersebut, jika dapat dilakukan musyawarah mufakat maka perselisihan yang ada dapat terselesaikan dengan damai dan tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Namun, apabila salah satu pihak tidak menginginkan musyawarah mufakat dikarenakan kerugian yang besar, dapat diselesaikan dengan cara melalui persidangan di Pengadilan Negeri setempat atau yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Adanya perjanjian yang dibuat secara rinci dan terstruktur memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh kedua pihak. Perjanjian tersebut memberikan keamanan bagi kedua pihak karena saling melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Jika tidak diadakan perjanjian, kemungkinan banyak terjadi hal yang tidak diinginkan. Secara umum apabila tidak ada perjanjian yang mengikat maka akan mengakibatkan kesewenang-wenangan salah satu pihak, dalam sewa menyewa mobil apabila tidak diatur maka objek perjanjian dapat diakui oleh penyewa sebagai objek miliknya.

Sebetulnya, sangat baik untuk membuat suatu perjanjian karena perjanjian memberikan keamanan bagi kedua belah pihak. Perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis dan tidak tertulis sebagai bukti apabila pada suatu hari salah satu pihak tersebut ada yang melanggar perjanjian, dan pihak tersebut tidak dapat membuktikan karena sebelumnya perjanjian dibuat secara tertulis dan dapat dibuktikan keasliannya atas perjanjian tersebut.

Pihak penyewa membuat kesepakatan dengan Pesona *Rent Car* yang mana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan mendapatkan perlindungan bagi kedua pihak untuk saling mengerti adanya hak dan kewajiban serta akibat apabila melanggar perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat berisi tentang:

1. Keterangan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan;
2. Tanggal dibuatnya perjanjian;
3. Identitas Pemilik Pesona *Rent Car* Semarang;
4. Keterangan rinci unit mobil sewa;
5. Identitas pihak penyewa;
6. Keterangan pemakaian mobil;
7. Isi dari perjanjian pihak Pesona *Rent Car* dengan pihak penyewa;
8. Tanda tangan sebagai bukti sepihak perjanjian.

B. Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pesona *Rent Car* Di Semarang

Dalam menyewakan unit mobil harus memberi kenyamanan terhadap pihak penyewa supaya penyewa merasa puas dengan unit mobil maupun pelayanan kru sewa menyewa yang disewakan. Dengan memberikan pelayanan yang baik maka akan mendapatkan kepuasan sendiri bagi pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan juga mendapat keuntungannya.

Melakukan perjalanan jauh merupakan hal wajar dilakukan bagi para driver Pesona *Rent Car* Semarang. Sehingga membutuhkan kebaikan fisik serta mental yang prima untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada penyewa dan membawa nama baik bagi Pesona *Rent Car* Semarang.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil terdapat beberapa hambatan yang terjadi ketika perjanjian sewa menyewa sedang berlangsung. Hambatan tersebut harus diselesaikan dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian agar proses sewa menyewa berjalan dengan lancar dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Hambatan yang terjadi dalam sewa menyewa mobil Pesona *Rent Car* adalah:

a. Objek

Unit mobil sebelum dipakai oleh pihak penyewa diperiksa keseluruhan oleh pihak petugas Pesona *Rent Car* untuk memastikan keadaan sebelum dipakai oleh pihak penyewa dan ketika unit mobil dikembalikan pihak penyewa, unit mobil kembali diperiksa oleh petugas untuk memeriksa apakah benar sesuai dengan keadaan awal. Beberapa masalah untuk unit mobil, yaitu:

- Adanya goresan pada mobil;
- Keadaan ban mobil yang mulai menipis.

b. Waktu

Kendala yang sering terjadi pihak penyewa melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Hal ini membuat Pesona *Rent Car* harus menjadwalkan ulang unit mobil yang telah dipesan pada waktu pengembalian. Dengan adanya pengembalian unit mobil yang melampaui batas sewa (*over time*) mengakibatkan jadwal yang sudah ada menjadi berubah.

c. Pihak Pemilik

Hambatan dalam pihak pemilik yaitu ketersediaan unit mobil yang ditawarkan karena unit mobil yang terbatas sehingga pihak penyewa hanya bisa memilih beberapa unit mobil saja. Selain itu, pihak pemilik telah menjanjikan unit yang sesuai permintaan pihak penyewa, tetapi unit yang telah dipesan dan yang dijanjikan pihak pemilik tidak tersedia. Dari hambatan ini maka mengakibatkan terganggunya:

- Penjadwalan unit mobil;
- Ketersediaan Unit mobil;
- Ketersediaan driver.

d. Pihak Penyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa, akan tetapi pihak penyewa mengalami masalah dalam pemenuhan perjanjian, antara lain:

- Pembayaran sewa tidak sesuai yang diperjanjikan;
- Pengembalian unit mobil yang mengalami kerusakan;
- menggadaikan unit mobil.

Dari hasil penelitian di *Pesona Rent Car Semarang*, hambatan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kecelakaan

Kondisi jalan yang tidak menentu membuat sedikit banyaknya peluang terjadi kecelakaan. Baik itu dari factor internal yang berasal dari kesalahan pengemudi atau factor luar yaitu orang lain, dapat juga terjadi karena mobil yang di kendarai mendadak bermasalah.

Apabila terjadi kecelakaan tidak terduga maka biasanya pihak penyewa dan yang menyewakan akan berdiskusi sampai terjadinya kesepakatan antar kedua pihak.

2. Mobil yang disewakan digadaikan

Beberapa kasus seperti ini sering terjadi dalam sewa menyewa. Akibat yang ditanggung oleh pihak yang menyewakan sangat dirasakan. Suatu masalah yang dihadapi oleh pihak yang menyewakan bahwa unit mobil sewa digadaikan oleh pihak penyewa kepada pihak ketiga.

Pihak yang menyewakan akan melacak keberadaan unit mobil tersebut melalui sinyal GPS (*Global Positioning System*) yang terpasang di mobil dan akan mengambil unit mobil dan meminta ganti rugi kepada pihak penyewa selama waktu gadai berlangsung, sesuai perjanjian sewa menyewa, apabila pihak penyewa tidak berkenan memberikan ganti rugi maka akan dibawa ke Pengadilan Negeri.

3. Kehilangan Unit mobil

Karena jaminan yang digunakan dapat berupa KTP (Kartu Tanda Pengenal) yang bisa jadi KTP tersebut adalah palsu maka terdapat kasus bahwa unit mobil yang disewakan dibawa lari oleh pihak penyewa. Pihak penyewa akan melepas sinyal GPS

yang berada di mobil untuk menghilangkan jejak serta akan mengganti nomor ponsel saat melakukan pendaftaran pemesanan perjanjian sewa menyewa sehingga memberi kesempatan untuk lari dari pihak yang menyewakan.

Adanya kasus masalah seperti ini jelas sangat merugikan pihak yang menyewakan karena walaupun bisa ditemukan namun kemungkinan yang terjadi sangat kecil. Pihak yang menyewakan hanya bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib.

4. Unit mengalami masalah dalam waktu penyewaan

Meminimalisir unit mobil bermasalah dalam waktu penyewaan dengan cara meregenerasi atau meremajakan unit mobil sewa. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat unit mobil dipakai oleh pihak penyewa mengalami kerusakan yang tidak diduga.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas, kedua belah pihak dapat menempuh melalui 2 cara, yaitu :

1. Penyelesaian masalah secara musyawarah (Non Litigasi)

Penyelesaian ini dilakukan dengan cara berunding antara penyewa dan yang menyewakan untuk melakukan dan mendapatkan hasil yang adil. Jika seandainya salah satu pihak masih tidak mau melakukan kesepakatan maka cara non litigasi lainnya adalah menggunakan jalan mediasi dan negosiasi.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua belah pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetensi.

Contoh Penyelesaian Dalam kasus seperti pihak penyewa yang menggadaikan unit mobil di luar daerah, sehingga Pesona *Rent Car* melalui karyawannya mencari keberadaan unit yang digadaikan dan melakukan negosiasi agar unit mobil bisa di ambil dengan cara menunjukkan surat-surat unit mobil yang sah secara hukum.

Kemudian kasus pihak penyewa yang tidak dapat melunasi pembayaran dan kabur maka pihak Pesona *Rent Car* akan mendatangi alamat yang ada di identitas penyewa.

Pada kasus unit mobil yang mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan kerusakan yang berat, sehingga unit mobil harus diperbaiki dan ditanggung oleh pihak penyewa dan selama waktu perbaikan unit mobil, pihak penyewa juga membayar sewa yang di hitung sejak awal unit mobil masuk bengkel sampai waktu mobil sudah keluar bengkel.

2. Penyelesaian Permasalahan Dengan Litigasi

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Penyelesaian melalui litigasi diatur didalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tuntutan hukum dalam kasus sewa menyewa ini disebabkan karena ada salah satu pihak dirugikan dalam sewa menyewa tersebut.

Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara mengajukan ke pengadilan dengan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, misal dalam kasus pengulangan sewa. Dengan adanya gugatan dipengadilan harus adanya petitum yang diminta oleh penggugat diantaranya:

- a. Meminta penyewa atau tergugat untuk menyelesaikan proses sewa menyewa;
- b. Meminta ganti rugi yang dilakukan penyewa tersebut.

Jika nanti kalau sudah menjalani persidangan dan putusan telah dibuat oleh hakim dan isi putusan tersebut mengambulkan petitum dari tergugat maka penggugat dapat melaksanakan isi putusan dengan syarat bahwa putusan yang dibuat tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Mengenai cara penyelesaian hambatan yang terjadi pada saat sewa menyewa sedang berlangsung, Pesona *Rent Car* memiliki cara tersendiri, yaitu:

1. Kecelakaan

Apabila terjadi kecelakaan tidak terduga maka biasanya pihak penyewa dan yang menyewakan akan berdiskusi sampai terjadinya kesepakatan antar kedua pihak.

2. Mobil yang disewakan digadaikan

Pihak yang menyewakan akan mengambil unit mobil dan meminta ganti rugi atas perbuatan pihak penyewa sesuai dengan kerugian.

3. Kehilangan

Pihak yang menyewakan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan kasus.

4. Unit mobil mengalami masalah dalam waktu penyewaan

Meminimalisir unit mobil bermasalah dalam waktu penyewaan dengan cara meregenerasi atau meremajakan unit mobil sewa.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pesona Rent Car Di Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pesona *Rent Car* dibuktikan melalui perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua pihak guna memberikan rasa aman, juga sebagai tanda bukti bahwa perjanjian sewa menyewa telah disepakati. Perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua pihak dibuat untuk melindungi masing-masing pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan sehingga diharapkan tidak terjadi ingkar janji (*wanprestasi*) pada kemudian hari. Perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak memiliki rincian yang mendetail karena dalam sewa mobil, mobil tersebut rentan akan disalah gunakan oleh pihak penyewa, dengan alasan tersebut, pihak yang menyewakan membuat perjanjian yang tertulis dalam perjanjian tersebut untuk disepakati oleh pihak penyewa.
2. Penyelesaian masalah yang terjadi pada perjanjian sewa menyewa mobil dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian perjanjian sewa menyewa dapat melihat isi dari perjanjian. Apabila dikemudian hari terjadi suatu ingkar janji (*wanprestasi*) maka isi perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai landasan guna menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan melihat isi perjanjian baik itu menggunakan cara (*non-litigasi*) kekeluargaan, mediasi negosiasi maupun (*litigasi*) dibawa ke dalam Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa sebaiknya dilakukan secara aman dan nyaman bagi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, untuk mengetahui secara detail bagaimana perjanjian yang dibuat guna memberikan keamanan bagi kedua pihak yang mengikatkan diri agar tidak menimbulkan kerugian.
2. Mengenai penyelesaian masalah sebaiknya mencari solusi yang terbaik, yang dapat diterima oleh kedua pihak. Dalam hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah atau kekeluargaan terlebih dahulu.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pesona Rent Car Di Semarang**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Kami Hartono, S.H., M.H. yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Hadist

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992,
- Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*, Persadi, Ujung Pandang, 1987
- Abdur Rahman, *Syariah The Islamic Law*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Ahmadi Miru. Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, RajaGrafindo Persada, cet ke6, Jakarta, 2014
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bahru Abu Bakar, *Tafsir Jalanin Terjemahan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2009
- Busro Ahmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPperdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus, Jakarta, 2000
- Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistim Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1997
- R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa Bandung, Bandung, 1982

- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- _____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008
- Seng Joo; Elizabeth; King Lim Ngah, *Strategies For Effective Cross-Cultural Negotiation, The Frame Approach*, Singapore, 2004
- Soemartono Gatot P, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta 2013
- Subana M, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005
- Syamsul Anwar, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta,
- Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Internet

<https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses Senin, 31 Agustus 2020 pukul

20.32 WIB

<https://kbbi.web.id/sewa> diakses Senin, 31 Agustus 2020 pukul 20.32 WIB

<https://kbbi.web.id/mobil> diakses Senin, 31 Agustus 2020 pukul 20.32 WIB

<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/10/Perjanjian-Sewa-Menyewa.html> diakses pada hari Rabu 09 September 2020, pukul

22.00 WIB

Situs conflictanddevelopment:Negosiasi diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 10.20 WIB

Wawancara

Bapak Djoko Sundoro di Ngesrep Timur, Semarang